



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan setiap SKPD diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu pada Rekening Belanja Barang Jasa SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2021 menurut klasifikasi yang diizinkan dan paling banyak diberikan sebagai berikut:
 - a. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - d. Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - e. Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - f. Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- (2) Uang Persediaan masing-masing Kecamatan ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pagu Definitif Uang Persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Mekanisme pembayaran dan pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pembayaran melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
1	Dinas Pendidikan	600,000,000
2	Dinas Kesehatan	600,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500,000,000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300,000,000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	350,000,000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,000,000
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350,000,000
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200,000,000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	300,000,000
11	Dinas Pertanian dan Pangan	100,000,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	400,000,000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200,000,000
14	Dinas Perhubungan	350,000,000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	350,000,000
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350,000,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200,000,000
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	350,000,000
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200,000,000
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	300,000,000
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	300,000,000
22	Badan Keuangan Daerah	350,000,000
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	300,000,000
24	Sekretariat Daerah	400,000,000
25	Sekretariat DPRD	600,000,000
26	Inspektorat	100,000,000
27	Kecamatan Pekalongan Utara	200,000,000
28	Kecamatan Pekalongan Selatan	200,000,000
29	Kecamatan Pekalongan Barat	200,000,000
30	Kecamatan Pekalongan Timur	200,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ